

PEMBERHENTIAN-ANGGOTA-PEMILIHAN-DISTRIK

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA NOMOR : 79/Kpts/KPU.Kab.Jpr/030.434090/2017
TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 jo UU Nomor 10 Tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Jayapura tentang Pemberhentian Anggota PPD pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 12 Tahun 1969, UU No.21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 Tahun 2008, UU No. 15 Tahun 2011, UU No.10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2014, PKPU No.7 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas PKPU No.3 Tahun 2016, Keputusan DKPP No. 46/DKPP-PKE-VI/2017 dan No.88/DKPP-PKE-VI/2017, Surat Keputusan KPU Provinsi Papua No. 41/KPTS/KPU.PROV.030/2017, keputusan KPU Papua selaku KPU Kabupaten Jayapura No. 44/kpts/-kab.jpr/030.434090/2017 tentang perubahan atas keputusan PKPU No. 17/kpts/Kpu-Kab.Jpr/030.134090/2017, Surat Keputusan KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Jayapura No.39/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.134090/2017, Surat Keputusan KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Jayapura No. 15/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Pemberhentian Anggota PPD Pemungutan Suara Ulang, yang tercantum dalam Lampiran Keputusan, dan Masa Kerja Panitia PPD Pemungutan Suara Ulang.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Oktober 2017

- Lampiran 4 Hlm.